



## Implementasi Program KALIMASADA Melalui Website: *Cek In-Warga* Kelurahan Rungkut Menanggal Kota Surabaya

Oktavia Shintianingrum<sup>1</sup>, Sulastri Irbayuni<sup>2</sup>✉

<sup>1,2</sup>Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, 60294

E-mail: [sulastrii.ma@upnjatim.ac.id](mailto:sulastrii.ma@upnjatim.ac.id) ✉

### Info Artikel:

Diterima: 15 Juni 2024

Diperbaiki: 21 Juni 2024

Disetujui: 28 Juni 2024

**Keywords:** *Unregistered Marriage Implementation, Public Policy*

**Abstract:** *Unregistered marriage is a new concept in the legal repertoire of population administration in Indonesia. Previously, only two terms were recognised: 'marriage' and 'unmarried'. After comprehensive research into the issue of marriage in Indonesia, it was found that there are two different classifications of marriage: those in which the spouse has a marriage book and those in which the spouse is unmarried. Some groups argue that if a married couple does not have a marriage book, then their marriage is not recognised by the state. This issue needs proper resolution to provide protection for wives and children. As of 30 June 2021, the Ministry of Home Affairs' Dukcapil recorded more than 66.2 million married couples. A total of 31.5 million of these couples were recorded as 'registered marriages' and had a marriage book. The remaining 34.6 million married couples were 'unregistered marriages'. This indicates that there are still many unregistered married couples. In order to implement the Surabaya City Government's policy in dealing with unregistered marriages, the Surabaya City Dispendukcapil went directly to the community through the Neighborhood. The survey was conducted by Kader Surabaya Hebat, MSIB interns, with the support of the Neighborhood.*

**Kata Kunci:** Kawin  
Belum Tercatat,  
Implementasi,  
Pemerintahan

**Abstrak:** *Kawin belum tercatat merupakan konsep baru dalam khasanah hukum administrasi kependudukan di Indonesia. Sebelumnya, hanya ada dua istilah yang dikenal, yaitu "kawin" dan "belum kawin". Setelah dilakukan penelitian yang komprehensif terhadap isu pernikahan di Indonesia, ditemukan bahwa ada dua klasifikasi pernikahan yang berbeda: pernikahan yang pasangannya telah memiliki buku nikah dan pernikahan*



*yang pasangannya belum menikah. Beberapa kelompok berpendapat bahwa jika pasangan suami istri tidak memiliki buku nikah, maka pernikahan mereka tidak diakui oleh negara. Masalah ini membutuhkan penyelesaian yang tepat untuk memberikan perlindungan bagi istri dan anak-anak. Per 30 Juni 2021, Dukcapil Kemendagri mencatat lebih dari 66,2 juta pasangan menikah. Sebanyak 31,5 juta dari pasangan tersebut tercatat sebagai 'perkawinan yang dicatatkan' dan memiliki buku nikah. Sisanya, 34,6 juta pasangan menikah berstatus 'pernikahan tidak tercatat'. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak pasangan suami istri yang belum tercatat. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani pernikahan yang belum tercatat, Dispendukcapil Kota Surabaya turun langsung ke masyarakat melalui Kelurahan. Survei ini dilakukan oleh Kader Surabaya Hebat, mahasiswa magang MSIB, dengan dukungan pihak Kelurahan.*

## Pendahuluan

Pernikahan dapat dianggap sebagai salah satu jalan utama bagi manusia untuk mengejar pertumbuhan pribadi dan spiritual. Sebelum memasuki jenjang pernikahan, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kesiapan emosional, stabilitas keuangan, kemampuan untuk berkomunikasi secara jujur dan terbuka, dan kapasitas untuk memenuhi tanggung jawab yang melekat pada institusi pernikahan. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis pernikahan, termasuk pernikahan secara agama, hukum, dan adat. Pernikahan sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum dan agama yang berlaku. Keabsahan pernikahan yang dilakukan secara eksklusif menurut adat, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah tidak sah.

Perkawinan yang sah secara hukum menurut undang-undang negara yang berlaku akan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pasangan yang telah melangsungkan pernikahan akan diakui secara hukum oleh negara, yang dibuktikan dengan diterbitkannya buku nikah atau akta nikah, serta kartu keluarga yang mencantumkan status pernikahan sebagai "menikah". Menurut data dari



**JURNAL PADMA**  
**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat**  
**Politeknik Piksi Ganesha**  
**Vol. 04 No. 01 (2024)**


<https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma>

p-ISSN : 2797-6394 e-ISSN : 2797-3905



Kementerian Agama Surabaya, angka pernikahan di ibu kota Provinsi Jawa Timur ini telah mengalami penurunan selama beberapa waktu. Pada tahun 2019, terdapat 18.451 pernikahan, yang kemudian menurun menjadi 16.853 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah pernikahan tetap berada di kisaran 16.766, disusul pada tahun 2022 dengan 16.721 pernikahan, dan pada tahun 2023 terdapat 15.870 pernikahan yang dilakukan. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam kaitannya dengan pernikahan di Kota Surabaya adalah melakukan proses pencatatan sipil bagi masyarakat yang beragama non-Muslim. Selanjutnya, Dispendukcapil Kota Surabaya bertanggung jawab untuk mencatat dan melayani permohonan akta perkawinan bagi suami dan istri yang berbeda agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019, dokumen kependudukan, termasuk kartu keluarga, telah diterbitkan dalam format digital dengan barcode, sehingga meniadakan keharusan untuk legalisasi. Jika seseorang menikah setelah penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019, kartu keluarga baru akan diterbitkan, dengan status perkawinan tertulis 'perkawinan yang dicatatkan'. Hal ini berlaku dengan syarat bukti buku nikah atau akta nikah sudah diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau kelurahan, sesuai dengan alamat yang tertera di kartu keluarga. Namun demikian, jika bukti buku nikah atau akta nikah belum diberikan dan kartu keluarga yang lama masih digunakan, maka masyarakat dapat menjadi target data untuk status perkawinan yang belum tercatat dalam kartu keluarga. Dalam kasus seperti ini, status perkawinan harus segera diperbarui agar dapat dicatat dan kartu keluarga baru yang dilengkapi dengan barcode dapat diterbitkan. Pada perkawinan yang hanya dilakukan secara agama atau adat, status perkawinan dicatat sebagai perkawinan tidak tercatat. Di Kota Surabaya, khususnya di Kelurahan Rungkut Menanggal yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Gunung Anyar, terdapat cukup banyak penduduk yang memiliki status perkawinan tidak tercatat. Data menunjukkan bahwa terdapat kurang lebih 1208 warga di wilayah tersebut, mulai dari warga RW 1 hingga RW 4. Meskipun telah menerima buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, banyak orang yang masih belum mengetahui implikasi dari status pernikahan yang tidak



**JURNAL PADMA**  
**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat**  
**Politeknik Piksi Ganesha**  
**Vol. 04 No. 01 (2024)**


<https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma>

p-ISSN : 2797-6394 e-ISSN : 2797-3905



tercatat pada kartu keluarga baru yang dilengkapi dengan barcode. Jika ada penduduk yang masih berada dalam data target untuk status pernikahan yang tidak tercatat di kartu keluarga, komplikasi lebih lanjut dapat terjadi, yang meluas di luar ranah pasangan yang sudah menikah. Komplikasi ini juga dapat berdampak pada anak-anak, karena anak-anak yang lahir dari pasangan dengan status perkawinan yang tidak tercatat dapat kehilangan hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, terutama di bidang pendidikan, layanan sosial, dan pengurusan dokumen kelahiran. Menurut Waluyadi (2002: 6), hak-hak anak meliputi hak atas identitas, akses terhadap kesejahteraan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, bebas dari diskriminasi, serta hak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang. Masalah lain yang dapat muncul adalah pasangan yang menikah dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, dan dokumen yang dikeluarkan dapat dianggap tidak sesuai dengan fakta. Jika mereka ingin mendapatkan akta cerai atau akta kematian, dan untuk mengurus warisan, mereka akan terhalang karena mereka belum mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki status perkawinan yang tidak terdaftar.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memiliki program untuk membantu masyarakat dalam mengurus status pernikahan yang tidak tercatat menjadi pernikahan yang tercatat. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengerahkan mahasiswa peserta program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) angkatan ke-6, yang terintegrasi dengan seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Surabaya, untuk menjadi tenaga pendamping administrasi kependudukan dan membantu masyarakat dalam mengurus status pernikahan yang belum tercatat serta membantu kelurahan dan kecamatan dalam pengajuan permohonan administrasi kependudukan lainnya. Kegiatan pengurusan status perkawinan tidak tercatat dilakukan melalui program jemput bola, yaitu dengan mendatangi rumah warga yang menjadi target data status perkawinan tidak tercatat satu persatu melalui website Kalimasada yang dimiliki oleh Kelurahan untuk mengubah status perkawinannya menjadi tercatat dan memberikan kartu keluarga yang baru. Untuk melihat apakah tujuan dari suatu program telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran, maka diperlukan penjelasan mengenai efektivitas dari program tersebut. Sutrisno (2007:125-126) menyatakan bahwa terdapat lima hal yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat efektivitas program,



yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan yang nyata.


Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program jemput bola dalam pengurusan status perkawinan yang belum tercatat di Kelurahan Kalirungkut melalui website Kawasan Rukun Tetangga Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) yang dimiliki Kelurahan Rungkut Menanggal.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian perpustakaan dan wawancara. Pendekatan ini menggunakan penelitian, teori, pendapat ahli, dokumen, dan wawancara sebelumnya dengan pejabat tingkat kabupaten sebagai objek penelitian. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa jenis penelitian kualitatif menghasilkan informasi berupa data deskriptif, catatan, dan dokumen serta informasi yang terkandung dalam teks yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan (observasi, wawancara dan dokumen).

### **Hasil dan Pembahasan**

Pada pembahasan penulis memaparkan terkait hasil penelitian untuk program status perkawinan belum tercatat di Kelurahan Rungkut Menanggal yang dilaksanakan melalui program jemput bola. Program jemput bola merupakan kegiatan pengelolaan kependudukan yang dirancang untuk mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan adanya program jemput bola menjadi salah satu kegiatan untuk mendapatkan data para warga dengan cara mendatangi rumah warga secara individu yang dibantu juga oleh Kader Surabaya Hebat (KSH). Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya melalui website Kalimasada dari 154 kelurahan yang ada di Kota Surabaya, Kelurahan Rungkut Menanggal memiliki 1208 data target warga yang belum mengubah status perkawinan belum tercatat menjadi kawin tercatat, yang harus diselesaikan selama kegiatan magang yang terintegrasi melalui kepengurusan administrasi kependudukan.




Ringkasan Jumlah Data (kel_rungkutmenanggal)														
BELUM REKAM DP4			BELUM KIA			BELUM KAWIN TERCATAT			BELUM AKTA LAHIR			BELUM REKAM PER		
SEMULAI	PROGRESS	%	SEMULAI	PROGRESS	%	SEMULAI	PROGRESS	%	SEMULAI	PROGRESS	%	SEMULAI	PROGRESS	%
44	12	27.27	205	82	40	357	357	100	9	0	0	51	24	
41	13	31.71	165	75	45.45	239	197	82.43	7	0	0	53	24	
25	7	28	181	53	29.28	255	219	85.88	13	0	0	31	12	
26	8	30.77	271	89	32.84	357	99	27.73	14	0	0	63	1	
136	40	29.41	822	299	36.37	1208	872	72.19	198	61	30.81	36	27	

*Gambar 1.* Jumlah Data Target Status Perkawinan Belum Tercatat di Kelurahan Rungkut Menanggal  
 (Sumber : website Kalimasada)

Dalam kepengurusan status perkawinan belum tercatat melalui program jemput bola, syarat yang dapat diberikan warga adalah buku nikah atau akta perkawinan asli, proses yang dilakukan adalah peneliti memasukkan data warga sesuai dengan nama asli mereka di website *Cek-In* Warga Surabaya menu Kalimasada kolom data target pendataan jemput bola adminduk bagian kawin belum tercatat lalu mengisi data warga dan mengunggah bukti buku nikah atau akta perkawinan bagi non muslim, kemudian data warga akan muncul jika telah tersurvei dan warga akan mendapat kartu keluarga baru yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp milik Kelurahan Rungkut Menanggal atau dapat juga dikirim ke Kader Surabaya Hebat (KSH) tiap RW, dan warga dapat mencetak sendiri kartu keluarga yang telah diberikan. Peneliti juga akan membahas studi kasus tersebut menggunakan teori efektivitas dari Sutrisno yang mengandung 5 variabel, yakni pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Berikut adalah merupakan pemaparan dari peneliti :

**A. Pemahaman Program**

Pemahaman program, yaitu sejauh mana program jemput bola kepengurusan status perkawinan belum tercatat bisa membuat pihak yang berpartisipasi, mulai dari peneliti dan warga yang menjadi data target serta ketua RW dan ketua RT,




maupun Kader Surabaya Hebat (KSH) sebagai pendamping, telah menguasai tugas serta tanggungjawab yang diemban. Peran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya serta pegawai Kelurahan Kalirungkut juga membantu dalam adanya program tersebut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait kepengurusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh peneliti dalam kegiatan yang terintegrasi dengan magang tersebut.

### **B. Tepat Sasaran**

Tepat sasaran menjadi salah satu hal yang sangat penting guna melihat seberapa jauh program yang dilaksanakan telah berhasil atau tidak dalam pemenuhan hak kelompok sasaran. Kelompok sasaran disini adalah warga yang menjadi data target status perkawinan belum tercatat di Kelurahan Rungkut Menanggal, sebanyak 1208 warga menjadi data target dan harus disurvei untuk pembaruan data. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, mayoritas warga Kelurahan Rungkut Menanggal telah melakukan pernikahan yang sah secara negara, namun di kartu keluarga masih tertulis kawin belum tercatat, hal ini bisa saja disebabkan oleh pada saat mengurus kartu keluarga baru yang menggunakan barcode, warga tidak memberikan bukti buku nikah atau akta perkawinan, masalah lain adalah warga tersebut hanya melakukan perkawinan atas dasar agama sehingga terhitung perkawinan siri.

### **C. Tepat Waktu**

Tepat waktu, yakni bisa menyelesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan keputusan dari Dispendukcapil Surabaya, kepengurusan status perkawinan belum tercatat sebaiknya selesai dalam awal bulan Mei. Namun, karena banyaknya hari libur, serta keterbatasan pelaksana untuk terus melakukan jemput bola kepengurusan status perkawinan belum tercatat di Kelurahan Rungkut Menanggal sebab harus tetap melakukan pelayanan administrasi kependudukan di kantor kelurahan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kegiatan jemput bola belum sepenuhnya efektif dari segi tepat waktu, sebab penelitian yang dilaksanakan selama 15 hari, dari 1208 data, masih terkumpul 872 data target warga yang telah tersurvei dan telah memasuki awal bulan Mei hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah pelaksana di lapangan. Kepengurusan tersebut merupakan hal mudah



apabila keadaan di lapangan, seperti jumlah warga atau pun kesadaran warga untuk mengurus administrasi kependudukan juga sama besarnya.

#### D. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan menjadi hal terpenting dalam pelaksanaan kegiatan jemput bola untuk kepengurusan status perkawinan belum tercatat yang ada di Kelurahan Rungkut Menanggal. Tercapainya tujuan untuk melihat sejauh mana tujuan yang telah disusun dapat terwujud. Tujuan dari program tersebut adalah upaya untuk mempercepat kepengurusan administrasi kependudukan terutama status kawin tercatat yang ada di kartu keluarga, bagi warga yang telah mengikuti pernikahan sah secara negara supaya pemenuhan hak dengan status perkawinan tercatat dapat diperoleh sesuai tujuan yang ada, seperti urusan yang berkaitan dengan kejadian sipil, yaitu adanya kelahiran, kematian, perceraian, atau pun perkawinan.


Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari kegiatan jemput bola, dari 1208 data target di Kelurahan Rungkut Menanggal, telah tersurvei 872 data. Sampai pada pertengahan bulan Mei, sebanyak 72% data target di Kelurahan Rungkut Menanggal telah tersurvei. Dapat dilihat bahwa, tercapainya tujuan telah berjalan cukup efektif.

#### E. Perubahan Nyata

Perubahan nyata merupakan bagaimana program jemput bola untuk kepengurusan status perkawinan belum tercatat telah berdampak pada warga yang menjadi data target serta adanya perubahan nyata bagi pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat warga dapat terbantu dengan adanya program ini sehingga tidak perlu ke kantor kelurahan untuk mengurus status perkawin belum tercatat, lalu bagaimana pelaksana telah membantu Dispendukcapil Surabaya dalam melakukan survei kawin belum tercatat sehingga pemangku kepentingan tidak perlu terjun langsung ke rumah warga untuk perbaruan data.

#### Kesimpulan

Pelaksanaan program jemput bola untuk kepengurusan status perkawinan belum tercatat melalui website *Cek-In* Warga Surabaya di Kelurahan Rungkut Menanggal dalam mengukur efektivitasnya, menggunakan teori dari Sutrisno. Berdasarkan aspek pemahaman program telah berjalan efektif, dari aspek tepat sasaran, tercapainya tujuan dan perubahan nyata berjalan cukup efektif, sedangkan




dari aspek tepat waktu masih dikatakan belum efektif. Hal yang mendasari mengapa bisa terjadi ketidakefektifan dalam program jemput bola tersebut adalah dikarenakan cukup banyak warga yang sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat yang tertera pada website *Cek-In* Warga Surabaya sehingga kepengurusan status perkawinan belum tercatat yang memang benar-benar mendapatkan kartu keluarga baru dengan status kawin tercatat jumlahnya tidak terlalu banyak. Berdasarkan hasil observasi, data target yang dituju beberapa pindah, sudah cerai hidup atau pun cerai mati, serta meninggal. Dari 1208 data target, hanya 872 data target yang sudah melakukan perbaruan data hal ini disebabkan kurangnya jumlah pelaksana di lapangan yang harus menuntaskan 4 RW di Kelurahan Rungkut Menanggal dan terbatasnya waktu untuk terjun ke lapangan karena tetap melakukan pelayanan di kantor kelurahan.

Adapun saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah di Kelurahan Rungkut Menanggal melalui bantuan ketua RT, RW beserta para Kader Surabaya Hebat (KSH) adalah supaya terus mengimbau warganya untuk sadar administrasi kependudukan, sehingga kasus informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada dan warga akan mendapat haknya, kemudian untuk warga diharapkan dapat untuk melaporkan keadaannya apabila sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat domisili supaya kepengurusan administrasi kependudukan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

## Referensi

- Aditya Tampati, F. (n.d.). *Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Dan Mencegah Stunting Di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember*.
- Saphietry, S., & Ajidin, A. (2023). Analisis Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 2(2), 211-220.
- Setiawan, Y. (2022). Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada Kk Dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(2).



**JURNAL PADMA**  
**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat**  
**Politeknik Piksi Ganesha**  
**Vol. 04 No. 01 (2024)**

<https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma>

p-ISSN : 2797-6394 e-ISSN : 2797-3905



---

Kamba, S. N. M., & Kasim, N. M. (2023). Dampak Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Terhadap Pencatatan Perkawinan: Impact of The Policy Statement of Absolute Responsibility Regulation of The Minister of Homeland Number 9 of 2016 on Marriage Registration. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 11(1), 15-34.